



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 40051

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Sosial

Petugas Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH)

No. SK : 1620/DINSOS/2022

Persyaratan

1. Masyarakat miskin/tidak mampu, termasuk: Ibu Hamil/Nifas, Bayi usia 0-11 Bulan, Balita, Anak Sekolah
2. Penyandang Disabilitas
3. Lansia 70 tahun keatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Basic Data Terpadu diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Jemberana dari Kementerian Sosial
2. Bidang teknis beserta pendamping PKH segera melaksanakan validasi data calon peserta PKH
3. Bidang teknis bersama pendamping PKH melaksanakan pemilahan dan validasi data yang selanjutnya dibuatkan berita acara closing validasi data
4. Bidang teknis mengirim hasil final closing validasi data peserta PKH ke PPKH Provinsi dan Pusat
5. Data yang sudah tervalidasi dikirim kembali ke Kabupaten untuk dilaksanakan penyaluran bantuan lewat bank yang ditunjuk yang dipantau oleh pendamping PKH
6. Hasil akhir dilaksanakannya penyaluran bantuan PKH, dibuatkan laporan oleh pendamping PKH yang selanjutnya diserahkan kembali ke pusat

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Peserta Keluarga Harapan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 40051

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Apabila terjadi ketidak kesesuai data masyarakat bisa mengajukan keberatan melalui pejabat pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Jembrana